



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 129 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan khusus dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di tingkat lokal, maka diadakan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pencapaian pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor Kep.200A/M.PPN/06/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Nasional;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);

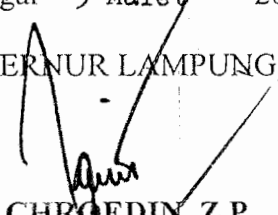
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat;
 - Pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program;
 - Menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan yang akan dijadikan acuan bagi pelaku program di lapangan;
 - Bersama-sama Konsultan Manajemen Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten;
 - Melakukan koordinasi berkala dengan Tim Koordinasi Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan, serta;
 - Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.01.23.07.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan berakhirnya Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

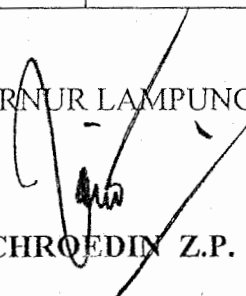
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 129 /IV.01/HK/2007
 TANGGAL : 9 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)
 PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2007**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
2.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
4.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kasubbid Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	

1	2	3	4
16.	Idham Nur, S.Sos (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	Irma Nurachmi, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	M. Aman Sentosa, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
19.	Abdullah Sani, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
20.	Putri Kartarina, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
21.	Agus Guntur Sukmono, S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
22.	Andi Mulya, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.